

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (Kasus Reproduksi)

Febri Endra B.S, dr., M.Kes



A. DASAR HUKUM

UU No 40 / 2004

• **Tentang SJSN**

UU No 36 / 2009

• **Tentang Kesehatan**

UU No 24 / 2011

• **Tentang BPJS**

Perpres No 12 / 2013

• **Tentang Jaminan Kesehatan**

Perpres 82 / 2018

• **Tentang Jaminan Keseahtan**

8 FOKUS PRIORITAS NASIONAL BIDANG KESEHATAN

- Peningkatan KIA & KB
- Perbaikan gizi masyarakat
- Pengendalian penyakit menular & tidak menular dan kesling
- Pemenuhan SDM Kesehatan
- Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, safety, mutu, penggunaan obat/makanan
- Jamkesmas
- Pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana & krisis
- Peningkatan Yankes primer, sekunder & tersier

B. MENGAPA HARUS DENGAN SISTEM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL?

Mengapa Diperlukan Jaminan Kesehatan


1. Kehidupan manusia berpotensi mengalami risiko
2. Manusia bersifat *short sighted*

Asuransi
Kessos
(WAJIB)

Prinsip

- NASIONAL
- NIRLABA
- GOTONG ROYONG
- EQUITY
- dll

KEPESEERTAAN



Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh Pemerintah Pusat.

Iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Iuran bagi Peserta PPU dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja.

Iuran bagi Peserta PBP dan Peserta BP dibayar oleh Peserta atau pihak lain atas nama Peserta.

C. PELAYANAN KESEHATAN

ALUR PELAYANAN KESEHATAN


Peserta

FKTP
155 kasus
kompetensi 4

FKTL

1. Kasus diluar kompetensi 4
2. Kompetensi 4 dengan **TACC** + (Time-Age-Complication-Comorbidity)


JENIS PELAYANAN



Ambulans hanya diberikan utk pasien rujukan dari Faskes dg kondisi tertentu yg ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

MANFAAT MEDIS

1. Pelayanan KB dasar (IUD, Implant, Suntik 3 bulan, Vasektomi/Tubektomi)
2. ANC
3. Persalinan
4. PNC



**Biaya →
Ina CBG's
PMK no 52 th 2016**

MANFAAT MEDIS - PERSALINAN

1. Persalinan NORMAL perVAGINAM → BB lahir NORMAL/sehat → Biaya termasuk dalam paket persalinan ibu
2. Persalinan NORMAL perVAGINAM atau dengan penyulit → BB lahir rendah/tidak sehat:
 - a. PPU s/d anak ke-4 → biaya perawatan bayi langsung dijamin BPJS → lapor BPJS tanpa bayar iuran
 - b. PPU anak ke-5 dst & PBPU → JKN, maka → daftar & bayar iuran

Bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai Peserta PBI Jaminan Kesehatan secara otomatis ditetapkan sebagai Peserta PBI Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bayi baru lahir dari Peserta Jaminan Kesehatan wajib didaftarkan kepada BPJS Kesehatan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan.

Iuran bagi bayi baru lahir dibayarkan oleh Peserta atau pihak lain atas nama Peserta pada saat mendaftar paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan.



**JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL**

Untuk Indonesia yang lebih sehat